



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378, Fax : (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Nomor : 1487/UN28.4/KM/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : ***Pengantar Jadwal Perkuliahan
Semester Ganjil 2019/2020***

Palu, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah
dalam lingkungan Pascasarjana Universitas Tadulako**

di -

P a l u

Dengan hormat,

Berdasarkan kalender akademik, perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Pascasarjana Universitas Tadulako akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2019 dan akan berakhir bulan Desember 2019, sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan jadwal perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020. Perlu kami sampaikan pula terkait dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah dapat :

1. Mengajar sesuai dengan waktu dan ruangan seperti yang tertera dalam jadwal perkuliahan;
2. Melakukan koordinasi dengan koordinator program studi mengenai kelengkapan perkuliahan;
3. Mengajar tepat waktu dan apabila berhalangan hadir, agar berkoordinasi dengan tim pengajar, koordinator dan staf program studi;
4. Menyerahkan Silabus, GBPP/SAP, Hand Out Mata Kuliah yang diampu ke Program Studi;
5. Melaksanakan tatap muka minimal 16 kali pertemuan (tidak termasuk tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa diluar tatap muka);
6. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester jika kehadiran tidak mencukupi minimal kehadiran 85%.
7. Melaksanakan pembelajaran dengan metode *Student Centred Learning*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si.
NIP. 19620911 198910 1 002

Tembusan kepada yth.:

1. Direktur Pascasarjana Untad;
2. Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana Untad;
3. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Untad;
4. Koordinator Program Studi Pascasarjana Untad;
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah Pascasarjana Untad;
6. Pertiinggal.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378, Fax : (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 1488/UN28.4/KP/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENYELENGGARA KEGIATAN MENGAJAR SEMESTER GANJIL
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako tahun akademik 2019/2020 Semester Ganjil dipandang perlu menetapkan tim penyelenggara kegiatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Keputusan Menteri Keuangan No: 97/KMk.05/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Penerapan Universitas Tadulako sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2017, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 1822/UN28/KL/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang ijin Penyelenggara Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian Strata Doktoral (S3) pada Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 536/E.E2/DT/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Penugasan penyelenggaraan Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi pada Universitas Tadulako;
 - c. Nomor 199/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
 - d. Nomor 199/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
 - e. Nomor 3540/D/T/2003 Tanggal 30 Nopember 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - f. Nomor 7778/UN28/KL/2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - g. Nomor 6834/UN28/KL/2014 Tanggal 3 November 2014 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Sains Strata Dua (S2) pada Universitas Tadulako;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378, Fax : (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

- h. Nomor 44/M/KP/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan IPS Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 7676/UN28/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022.
 11. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 3938/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022.
 12. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 26/UN28/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai tim pengajar Pascasarjana Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, sebagai berikut:

- Lampiran I : Jadwal Program Studi Doktor Ilmu Pertanian
- Lampiran II : Jadwal Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
- Lampiran III : Jadwal Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor
- Lampiran IV : Jadwal Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor
- Lampiran V : Jadwal Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan
- Lampiran VI : Jadwal Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian
- Lampiran VII : Jadwal Program Studi Magister Pendidikan Sains
- Lampiran VIII : Jadwal Program Studi Magister Pendidikan IPS

KEDUA

: Mengangkat tim pengajar Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun Akademik 2019/2020 Semester Ganjil sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2019 sesuai sistem perhitungan Remunerasi dan alokasi anggaran BLU Pascasarjana Universitas Tadulako, untuk Dosen Tetap non PNS, Dosen BLU dan tenaga kontrak.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U

Pada Tanggal : 19 Agustus 2018

Direktur


Prof. Dr. Ir. Alam Anshary, M.Si.
NIP. 19581201 198603 1 003

Tembusan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
2. Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana UNTAD di Palu;
3. Wakil Direktur Bid. Umum Pascasarjana UNTAD di Palu;
4. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana UNTAD di Palu;
5. Masing-Masing Koordinator Pascasarjana UNTAD di Palu;
6. Masing-Masing Dosen Pengampu Mata Kuliah;
7. Arsip.